



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ischandar Harun Alias Ipang;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 26 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paal IV Lingk.III Kec.Tikala Kota Manado
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ischandar Harun Alias Ipang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya STANLEY LONTOH, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISCHANDAR HARUN alias IPANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISCHANDAR HARUN alias IPANG selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu
 - 1 (stau) pipet kaca
 - 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru
 - 2 (dua) buah korek api berwarna merahSemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ISCHANDAR HARUN alias IPANG pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim langsung bergerak ke Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado tepatnya di Jalan Gandaria 2 Nomor 38 namun ternyata terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada di desa Rumengkor Kab.Minahasa dan setelah bertemu dengan terdakwa oleh saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim langsung menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa ada Narkoba jenis shabu di rumah terdakwa Perum Griya Paniki Indah di Jalan Gandaria 2 Nomor 38Kec.Mapanget Kota Manado, selanjutnya saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim bersama terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki MAIL sebanyak 15 gram yang berada di kota Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah yang dipesan oleh lelaki UCIL yang berada di Lapas Kelas II B Bitung melalui Headphone dan uang ditransfer oleh terdakwa ke rekening atas nama SRIYADI sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika dengan jumlah 0,62 gr bersama dengan 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna Biru warna biru dan 2 (buah) Korek Api Gas berwarna merah bersama dengan terdakwa langsung diamankan ke Polda Sulut untuk diproses.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :108/60574/2022 tanggal 18 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pake t	Berat kanto ng	Berat Kotor	Berat Bersi h	LABORATORIUM			PN		
				Berat kanton g	Berat Kotor	Berat bersih	Berat kanton g	Berat Kotor	Berat bersih
1	0,89 gr	1,51 gr	0,62 gr	0,79 gr	1,10 gr	0,31 gr	0,89 gr	1,19 gr	0,31 gr
Total	1,77 gr	1,51 gr	0,62 gr	0,79 gr	1,10 gr	0,31 gr	0,89gr	1.19 gr	0,31 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.06.22.668 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ISCHANDAR HARUN alias IPANG pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Perum Griya Paniki Indah Kec. Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim langsung bergerak ke Perum Griya Paniki Indah Kec. Mapanget Kota Manado tepatnya di Jalan Gandaria 2 Nomor 38 namun ternyata terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada dimdesa Rumengkor Kab. Minahasa dan setelah bertemu dengan terdakwa oleh saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim langsung menginterogasi terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa ada Narkoba jenis shabu di rumah terdakwa Perum Griya Paniki Indah di Jalan Gandaria 2 Nomor 38 Kec. Mapanget Kota Manado, selanjutnya saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim bersama terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki MAIL sebanyak 15 gram yang berada di kota Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah yang dipesan oleh lelaki UCIL yang berada di Lapas Kelas II B Bitung melalui Headphone dan uang ditransfer oleh terdakwa ke rekening atas nama SRIYADI sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba dengan jumlah 0,62 gr bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna Biru warna biru dan 2 (dua) Korek Api Gas berwarna merah bersama dengan terdakwa langsung diamankan ke Polda Sulut untuk diproses.

Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :108/60574/2022 tanggal 18 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pake t	Berat kanto ng	Berat Kotor	Berat Bersi h	LABORATORIUM			PN		
				Berat kanton g	Berat Kotor	Berat bersih	Berat kanton g	Berat Kotor	Berat bersih
1	0,89 gr	1,51 gr	0,62 gr	0,79 gr	1,10 gr	0,31 gr	0,89 gr	1,19 gr	0,31 gr
Total	1,77 gr	1,51 gr	0,62 gr	0,79 gr	1,10 gr	0,31 gr	0,89gr	1.19 gr	0,31 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.06.22.668 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ISCHANDAR HARUN alias IPANG pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mengkonsumsi shabu saat berada di rumah, dimana cara terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan sebuah botol dan mengisi setengah botol tersebut dengan air kemudian tutup botol dilubangi dua lubang yang mana lubang tersebut pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lubang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkoba jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena air dihisab dimulut secara berulang.

Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan terhadap terdakwa oleh tim assesmen terpadu BNN Propinsi Sulut dalam suratnya Nomor : R/29/VIII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022 menyimpulkan jika terdakwa merupakan pengguna Narkoba jenis Shabu kategori sedang dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP selama ± 3 bulan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/34/VI/2022/RS.Bhay tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado dengan kesimpulan Urine hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZKY POSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado, berawal Saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkoba ;
 - Bahwa, kemudian saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim langsung bergerak ke Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tepatnya di Jalan Gandaria 2 Nomor 38 namun Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut ;

- Bahwa, kemudian saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Rumengkor Kab.Minahasa dan setelah bertemu dengan Terdakwa oleh saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA dan tim langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ada Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa Perum Griya Paniki Indah di Jalan Gandaria 2 Nomor 38 Kec.Mapanget Kota Manado yang adalah sisa dari yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA dan Tim bersama Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa dan ditemukan yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda di rumah bersama dengan 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna biru warna biru dan 2 (buah) Korek Api Gas berwarna merah ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Sulut untuk diproses;

2. Saksi JUAN RANDY BAWATAA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan masalah Penyalahguna Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado, berawal saksi dan saksi REZKY POSUMAH selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa, kemudian saksi dan saksi REZKY POSUMAH dan Tim langsung bergerak ke Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado tepatnya di Jalan Gandaria 2 Nomor 38 namun Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut ;
- Bahwa, kemudian saksi dan saksi REZKY POSUMAH dan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Rumengkor Kab.Minahasa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Tim langsung menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa ada Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa Perum Griya Paniki Indah di Jalan Gandaria 2 Nomor 38

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mapanget Kota Manado yang adalah sisa dari yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya saksidan saksi REZKY POSUMAH dan Tim bersama terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan ditemukan yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda bersama dengan 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna biru dan 2 (buah) Korek Api Gas berwarna merah ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Sulut untuk diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado di rumahTerdakwa;
- Bahwa,Terdakwa ditangkap oleh Tim Polda Sulut karena dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket Shabu bersama dengan 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna biru dan 2 (buah) Korek Api Gas berwarna merah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki MAIL yang berada di Kota Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah yang dipesan melalui Headphone dan uang ditransfer ke rekening atas nama SRIYADI sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Nomor : 108/60574/2022 tanggal 18 Juni 2022 dengan berat bersih 0,62 gram;
2. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.06.22.668 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat BNN Propinsi Sulut hasil assesmen tim terpadu Nomor : R/29/VIII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022 menyimpulkan jika Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori sedang dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP selama ± 3 bulan;
4. Surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/34/VI/2022/RS.Bhay tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado dengan kesimpulan Urine hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek api berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat rumah Terdakwa di Perum Griya Paniki Indah Kec.Mapanget Kota Manado,,Terdakwa ditangkap oleh Tim Polda Sulut karena ditemukan 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda dan 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna biru dan 2 (buah) Korek Api Gas berwarna merah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki MAIL yang berada di Kota Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah yang dipesan melalui Headphone dan uang ditransfer ke rekening atas nama SRIYADI sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.06.22.668 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa, berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Nomor : 108/60574/2022 tanggal 18 Juni 2022 ternyata barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tersebut berat bersih 0,62 gram;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/34/VI/2022/RS.Bhay tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado dengan kesimpulan : Urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, berdasarkan Surat BNN Propinsi Sulut Hasil Assesmen Tim Terpadu Nomor : R/29/VIII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022 menyimpulkan jika Terdakwa merupakan pengguna Narkoba jenis Shabu kategori sedang dan membutuhkan Terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Klinik Pratama BNNP selama \pm 3 bulan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ISCHANDAR HARUN Alias IPANG selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ISCAHANDAR HARUN Alias IPANG;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyalahguna**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :
Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan terdakwa menggunakan narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berbentuk kristal bening tidak berwarna adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.06.22.668 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat rumah Terdakwa di Perum Griya Paniki Indah Kec. Mapanget Kota Manado,, Terdakwa ditangkap oleh Tim Polda Sulut karena ditemukan 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di rak sepatu warna merah muda dan 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) HP Oppo A53 warna biru dan 2 (buah) Korek Api Gas berwarna merah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki MAIL yang berada di Kota Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah yang dipesan melalui Headphone dan uang ditransfer ke rekening atas nama SRIYADI sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.06.22.668 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Nomor : 108/60574/2022 tanggal 18 Juni 2022 ternyata barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut berat bersih 0,62 gram;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/34/VI/2022/RS.Bhay tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado dengan kesimpulan : Urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, berdasarkan Surat BNN Propinsi Sulut Hasil Assesmen Tim Terpadu Nomor : R/29/VIII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022 menyimpulkan jika Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori sedang dan membutuhkan Terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Klinik Pratama BNNP selama \pm 3 bulan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/34/VI/2022/RS.Bhay tanggal 20 Juni 2022, ternyata benar mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut berdasarkan Surat BNN Propinsi Sulut Hasil Assesmen Tim Terpadu Nomor : R/29/VIII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022 menyimpulkan jika Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa berat dari barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Nomor : 108/60574/2022 tanggal 18 Juni 2022 ternyata barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut berat bersih 0,62 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Narkotika golongan I tersebut untuk pelayanan kesehatan saja dilarang, apalagi hanya untuk keperluan pribadi seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemakaian Narkotika golongan I tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan Terdakwa bagi dirinya sendiri karena telah melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek api berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghalangi pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISCHANDAR HARUN Alias IPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru;
 - 2 (dua) buah korek api berwarna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mustari Ali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, S.H., M.H.